

## Positifkasi Hukum Islam di Indonesia: Prospek dan Problematikanya

Oleh: Ali Sodikin\*

### Abstract

*Implementation of Islamic law in Indonesia has any problems, internal aspect and external one. In reality, the relationship between Islam and the state have caused a friction of interests between of moslem in one side and the state in another. As a religion, Islam put all its norms into effect for its adherents, meanwhile the state is impossible to conduct rule of law from one religion. In other hand, institutionalization of Islamic law faced two problems, firstly, related to the position of Islamic law in the national law, and secondly, related to internal aspect of Islamic law. These problems are implicate to the developmental prospect of Islamic law in Indonesia. The suggested factors of Islamic law are majority in adherents, widely the object, and supporting of Islamic organizations. The handicaps of implementing of Islamic law are uncompletely in its institutionalization, and dichotomy of Islamic thought, and influence of unstability political law in Indonesia.*

### Abstrak

*Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia memiliki problematika internal dan eksternal. Hubungan antara Islam dan negara di Indonesia menimbulkan friksi antara kepentingan kaum muslimin dengan kepentingan negara. Islam sebagai agama memberlakukan nilai normatif bagi pemeluknya, sedangkan negara tidak mungkin memberlakukan nilai yang tidak diterima oleh semua warga negara yang berasal dari agama dan pandangan hidup yang berlainan. Di sisi lain, pelebagaan hukum Islam dihadapkan pada dua permasalahan. Pertama, yang berkaitan dengan kedudukan hukum Islam, kedua, permasalahan internal hukum Islam, sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Problematika pelebagaan ini berimplikasi pada prospek perkembangan hukum Islam di Indonesia. Faktor yang mendukung prospek hukum Islam di Indonesia adalah kedudukan hukum Islam, penganut yang mayoritas, ruang lingkup hukum Islam yang luas serta dukungan aktif organisasi kemasyarakatan Islam. Faktor yang kurang mendukung prospek hukum Islam di Indonesia terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari kurang 'kaafaahnya' pelebagaan dan pandangan dikotomis terhadap hukum Islam. Faktor eksternalnya adalah pengaruh politik hukum pemerintah terhadap bidang-bidang hukum tertentu.*

**Kata kunci:** positifkasi, hukum Islam, hukum nasional, prospek.

---

\* Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta. E-mail: Ali.Sodikin@uin-suka.ac.id

## A. Pendahuluan

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan merupakan bagian dari agama Islam. Berbeda dengan hukum lainnya, hukum Islam tidak hanya hasil pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh kebudayaannya, tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya dan dijelaskan oleh Rasulullah melalui sunnahnya. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya bersifat teologis tetapi juga antropologis. Aspek teologis tercermin dari *fundamental normnya*, sedangkan aspek antropologis mewujud dalam instrumental atau *kaijiyahnya*. Pemaduan dua aspek inilah yang menyebabkan hukum Islam memiliki relevansi kekinian karena kemampuan adaptabilitasnya dengan realitas perkembangan sosial. Perbedaan dimensi temporal dan spatial tidak menjadi halangan bagi pemberlakuan hukum Islam, karena keuniversalnya dapat ditafsirkan ke dalam partikularitas kebudayaan masyarakat, termasuk Indonesia.

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Hukum Islam menjadi pedoman hidup dalam tingkah laku keseharian dan dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat. Sebagai pedoman hidup, ruang lingkup hukum Islam bersifat menyeluruh, tidak hanya terbatas pada hukum privat tetapi juga mencakup hukum publik. Hukum Islam yang masuk ke Indonesia sudah merupakan hukum Islam yang rinci dan sistematis, karena sudah tersusun dalam kitab-kitab fikih, khususnya yang beraliran Syafi'iyah. Penyelesaian masalah dan pengembangan ajaran Islam selanjutnya didasarkan pada kitab-kitab fikih, atau dengan kata lain hukum Islam menjadi identik dengan fikih.

Pemahaman tersebut lebih banyak mengakibatkan kemandegan pemikiran yang berdampak negatif pada pembaharuan hukum Islam. Di samping menimbulkan fanatisme mazhab, kondisi ini juga mengakibatkan tidak diterimanya mazhab lain di luar mazhab Syafi'iyah. Di sini menjadi sulit untuk mendefinisikan apakah hukum Islam itu syariah atau fikih.<sup>1</sup> Padahal kedua istilah ini mempunyai pengertian yang berbeda, meskipun antara satu dengan lainnya terdapat hubungan pengertian.<sup>2</sup> Fikih adalah

---

<sup>1</sup> Syariah adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia untuk dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya dengan lingkungannya dan dengan kehidupan. Lihat Mahmud Syaltut, *al-Quran Islam 'Aqidah wa Syariah*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1996), p. 12. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushu al-Fiqh*, (Jakarta: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990), p. 96, sedangkan Fiqh adalah hukum syara yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang rinci. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu...*, p. 11.

<sup>2</sup> Perbedaan antara fiqh dengan syariah adalah; pertama, syariah ditentukan oleh Allah sehingga kebenarannya absolut (mutlak) sedangkan fiqh adalah formula hasil kerja fuqaha dan kebenarannya relatif (nisbi). Kedua, syariah adalah satu sedangkan fiqh beragam karena berwatak liberal. Ketiga, syariah stabil dan tidak berubah, fiqh mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu. Keempat, syariah bersifat idealis

formula yang dipahami dari syariat, yang dipengaruhi oleh tuntutan situasi dan kondisi yang melingkupi faqih (ulama) yang memformulasikannya.<sup>3</sup> Pemahaman parsial terhadap fikih menimbulkan kendala bagi pemberlakuan hukum Islam, sehingga menyulitkan untuk memutuskan hukum Islam yang mana yang akan diberlakukan,<sup>4</sup> apakah hukum Islam yang ada dalam kitab fikih atau hukum Islam ala Indonesia.

Dalam masyarakat Indonesia, keberlakuan hukum Islam didasarkan pada berbagai alasan, yaitu alasan filosofis, sosiologis dan alasan yuridis. Secara filosofis hukum Islam mampu menjiwai pandangan hidup, ideologi dan cita-cita bangsa. Alasan sosiologis terlihat dalam sejarah masyarakat Indonesia dan kenyataan yang berkembang, dimana hukum Islam telah menyebar dan bersosialisasi dalam proses interaksi sosial. Alasan yuridis terwujud dalam bentuk peraturan perundangan yang merupakan positifkasi hukum Islam. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum Islam mempunyai kedudukan yang kuat dalam tata hukum Indonesia.<sup>5</sup>

Paragraf diatas menunjukkan adanya permasalahan bagi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia, baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal. Dalam realitasnya hubungan antara Islam dan negara di Indonesia menimbulkan friksi antara kepentingan kaum muslimin dengan kepentingan negara. Islam sebagai agama memberlakukan nilai-nilai normatif dalam kehidupan perorangan maupun kolektif bagi pemeluknya, sedangkan negara tidak mungkin memberlakukan nilai-nilai yang tidak diterima oleh semua warga negara yang berasal dari agama dan pandangan hidup yang berlainan. Dengan kata lain, tidak semua nilai-nilai normatif yang dimiliki oleh Islam dapat

---

sedangkan fiqh bersifat realis. Lihat Noel J. Coulson, *Conflict and Tension In Islamic Jurisprudence*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1969), p. 3-11

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), p.5.

<sup>4</sup> BJ Bolland menggambarlan adanya 5 kelompok dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Pertama, mereka yang secara ketat ingin berpegang pada mazhab Syafii, terutama para ulama tua yang semakin menyusut jumlahnya. Kedua, kelompok ahli agama yang juga bersedia untuk mempergunakan pendapat dari mazhab lain sekiranya peraturannya lebih disukai. Ketiga, mereka yang ingin mempergunakan beberapa pendapat mazhab sebelumnya yang sekarang sudah punah. Keempat, mereka yang mengikuti ijihad baru seperti Hasbi Ahs-Shiddieqy dan Hazairin dan sebagian besar anggota Muhammadiyah, dan kelima, kelompok Ekstrem, yaitu sekelompok ahli yang ingin kembali kepada al-Quran dan Hadist sebagai satu-satunya sumber hukum agama. Lihat BJ Bolland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, terj. Safroedin Bahar, (Jakarta: Graffiti Press, 1995), p. 172.

<sup>5</sup>Bandingkan dengan Abdul Ghani Abdullah, "Hukum Islam Dalam Sistem Masyarakat Indonesia", dalam *Mimbar Hukum*, No.30/VIII/1997, p. 7

diberlakukan dalam kehidupan bernegara seperti Indonesia.<sup>6</sup> Tulisan ini memaparkan dan menjelaskan berbagai problematika pemberlakuan hukum Islam di Indonesia berikut prospeknya dalam hukum nasional. Tujuannya adalah untuk memetakan strategi dalam upaya mempositifkan hukum Islam di Indonesia secara integratif tanpa menimbulkan konflik hukum yang tidak produktif bagi pengembangan hukum nasional di Indonesia.

## B. Pelembagaan Hukum Islam dan Problematikanya

Pelembagaan<sup>7</sup> merupakan suatu proses yang harus dilewati oleh suatu norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan.<sup>8</sup> Atau dengan kata lain proses untuk menjadikan norma itu dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup> Untuk merealisasikannya maka norma tersebut harus dijemakan dalam sebuah lembaga. Lembaga atau institusi mempunyai dua bentuk, *pertama*, berupa pranata-pranata yang mengatur hubungan antara manusia di dalam hidup bermasyarakat, *kedua*, berupa organisasi untuk memberikan kekuatan kepada pranata-pranata tersebut.<sup>10</sup> Secara sosiologis lembaga adalah pola-pola tingkah laku manusia yang tersusun teratur, kompleks, yang berlaku terus-menerus dalam suatu masyarakat sebagai realisasi hasrat, kebutuhan, nilai-nilai dan yang digunakan sebagai ukuran penilaian baik dan buruk dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Pelembagaan hukum Islam berarti proses untuk mewujudkan suatu norma atau kaidah yang bersumber dari ajaran Islam menjadi kebiasaan, atau menjadikan hukum Islam sebagai pandangan hidup dan mempunyai relevansi dengan kebutuhan hidup umat Islam. Dalam pelembagaan ini dimulai dengan pengenalan norma-norma ajaran Islam agar diketahui masyarakat. Pelaksanaan dalam tahap ini dilakukan melalui pengajaran

<sup>6</sup> Abdurahman Wahid, "Islam, Ideologi dan Etos Kerja di Indonesia", dalam Budhi Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualitas Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), p. 583

<sup>7</sup> Pelembagaan berasal dari kata lembaga yang berarti pola perilaku manusia yang mapan, terdiri dari interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Lihat Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 512

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), p. 223

<sup>9</sup> Proses pelembagaan ini akan berkembang lebih jauh lagi sehingga suatu kaidah atau norma tidak saja melembaga tetapi bahkan menjiwa dan mendarahdaging (internalisasi). Lihat Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), p. 68

<sup>10</sup> Soedjito, *Transformasi Sosial Manju Masyarakat Industri*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), p. 59

<sup>11</sup> Henry Patt Fairchild, *Dictionary of Sociology*, (New Jersey: Little Field, Adams and Co., 1962), p. 157.

terhadap berbagai kaidah hukum Islam sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran dan Hadis, yang meliputi ayat-ayat atau hadis hukum dan berbagai ketentuan dalam kitab-kitab fikih.

Tujuan pelebagaan hukum Islam untuk menjadikan kaidah hukum Islam secara sadar diakui sebagai bagian dari kehidupan masyarakat . Masyarakat disamping sebagai subyek hukum juga merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam proses penegakan hukum.<sup>12</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia, dikenal berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman. Pranata-pranata itu meliputi berbagai bidang kehidupan yang senantiasa mengalami perkembangan. Luasnya ruang lingkup tersebut memungkinkan hukum Islam berperan dalam segala segi kehidupan, sehingga mampu menciptakan masyarakat Islami, yaitu masyarakat yang terbentuk dan melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam. Perwujudannya dapat melalui pelebagaan kaidah-kaidah hukum Islam yang pada tahap selanjutnya memasuki tahap penginternalan kaidah tersebut dalam diri anggota masyarakat. Disinilah letak peran transformasi hukum Islam dalam mewarnai interaksi sosial dan merangsang tumbuhnya kesadaran masyarakat.

Namun demikian pelebagaan hukum Islam dihadapkan pada dua permasalahan. *Pertama*, permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan hukum Islam di Indonesia, sebagai salah satu sistem yang diakui di samping hukum adat dan hukum barat. *Kedua*, permasalahan internal hukum Islam, sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia, hukum Islam telah banyak mewarnai hukum nasional. Dengan dukungan mayoritas penduduk serta alasan lain (historis dan yuridis) menempatkan hukum Islam sebagai alternatif bagi pembentukan hukum nasional. Namun hal tersebut tidak menyebabkan hukum Islam secara otomatis bisa diberlakukan dan dipoitifkan. Untuk itu diperlukan strategi atau pendekatan dalam rangka pelebagaan hukum Islam guna efektifitas transformasinya. Dengan modal dasar kedudukan yang legal konstitusional, maka transformasi tersebut dapat ditempuh melalui jalur struktural dan jalur kultural.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ada empat faktor yang mempengaruhi usaha penegakan hukum yaitu; kaidah hukum atau peraturan hukum itu sendiri, petugas pelaksana penegakan, fasilitas yang diharapkan dan warga masyarakat tempat hukum itu diberlakukan. Lihat Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), p. 14

<sup>13</sup> Abdurrahman Wahid menawarkan tiga pendekatan dalam pelebagaan hukum Islam di Indonesia, yaitu pendekatan alternatif, budaya, dan sosial budaya. Lihat Abdurrahman Wahid, "Peranan Umat Dalam Berbagai Pendekatan", dalam Abdurrahman Wahid et.al., *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991), p. 203-208.

Jalur struktural yang dimaksud adalah jalur struktur politik, baik supra struktur maupun infra struktur. Transformasi melalui jalur supra struktur politik dilaksanakan menurut jalur pemerintahan yang ada di Indonesia. Lembaga negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Transformasi melalui jalur infrastruktur politik dilakukan dengan mengoptimalkan dan memaksimalkan peran partai-partai politik yang ada dan juga organisasi Islam yang mempunyai basis struktural seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam implementasinya nilai-nilai Islam yang bersifat sistematis harus dialihbahasakan ke dalam bahasa yuridis sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Sehingga yang muncul adalah hukum Islam yang aplikatif dan rasional. Jika kemudian hukum Islam tersebut dijadikan peraturan perundang-undangan, maka tinggal menuangkannya dalam bahasa undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jalur kultural dilakukan dengan cara membudayakan nilai-nilai Islam sebagai pengatur kehidupan. Pembudayaan ini bertujuan untuk menjadikan nilai-nilai tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Peran ini bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam dan sebagainya. Perwujudan usaha-usaha organisasi sosial Islam dilakukan dalam bentuk pengajaran, fatwa, dan aksi-aksi sosial lainnya. Bentuk pengajaran dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal.<sup>14</sup> Dalam bentuk fatwa dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya.<sup>15</sup> Pengembangan hukum Islam dalam bentuk ini memiliki efektifitas dan kegunaan praktis bagi yang membutuhkannya, baik pemerintah, pemimpin agama, maupun anggota masyarakat. Paling tidak fatwa ini menjadi acuan bagi pemberlakuan hukum Islam secara praktis.

Bentuk ketiga adalah aksi sosial, sebagai upaya untuk memberlakukan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat merupakan cerminan adanya kesadaran hukum. Ruang lingkup aksi-aksi ini meliputi berbagai bidang kehidupan, terutama yang berhubungan dengan keberadaan hukum Islam. Pengoptimalan peran aksi sosial ini perlu ditingkatkan sehingga tidak hanya sebagai pos pertahanan untuk mempertahankan identitas keislaman yang sifatnya represif yang hanya

---

<sup>14</sup> Relevansi pengembangan pendidikan dan pengaruhnya terhadap pembaruan hukum Islam dapat dibaca dalam A Maltuf Siraj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), p. 131-132.

<sup>15</sup> Fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi Islam di Indonesia termasuk bagian dari strategi pembaruan atau modernisasi hukum Islam di Indonesia. Dalam pandangan Maltuf Siraj, terdapat tiga tipologi pembaruan hukum Islam di Indonesia, yaitu proyeksi perundang-undangan, proyeksi yurisprudensi Peradilan Agama, dan proyeksi fatwa. Lihat A Maltuf Siraj, *Pembaruan Hukum Islam...*, p. 133-135.

melarang dan menentang. Tetapi perlu diupayakan dinamisasi, dalam arti menjadi penunjang perkembangan hukum nasional.<sup>16</sup>

Masalah kedua berhubungan dengan pembaruan hukum Islam dalam mengantisipasi perubahan sosial. Di Indonesia terdapat tiga corak pemikiran tentang model pembaruan hukum, yaitu tradisionalisme, modernisme dan salafi. Kelompok tradisionalisme mendasarkan pandangannya pada asumsi bahwa syari'ah adalah hukum Ilahi sehingga perubahan sosial harus ditundukkan ke dalam ajaran Islam dan bukan sebaliknya. Aliran ini cenderung menjadikan fikih sebagai doktrin agama. Kelompok modernisme menengahkan pandangan tentang pentingnya reaktualisasi hukum Islam. Fikih tetap diperhitungkan tetapi perlu dikritisi relevansinya dengan perubahan sosial yang terjadi. Sedangkan kelompok salafi mengidealkan kehidupan hukum pada masa pra mazhab. Maka pembaruan hukum Islam dilakukan dengan atau tanpa memperhitungkan keberadaan ketentuan fikih.<sup>17</sup>

Harus dipahami bahwa ajaran Islam tidak memberikan formulasi hukum yang mempunyai aktualitas yang sepadan dengan kebutuhan riil hukum. Dalil-dalil yang terinci tentang suatu permasalahan yang tidak sebanyak kebutuhan yang muncul. Di sinilah peluang sekaligus perlunya analisis dan elaborasi. Secara historis, formulasi syariah mengikuti tahap-tahap perkembangan umat. Teknik-teknik penjabaran syariah dari sumber hukumnya dan cara penyusunan konsep dan prinsip fundamentalnya merupakan sejarah intelektual, sosial dan praktek umat Islam.<sup>18</sup> Konsep ijtihad merupakan simbol dinamika, yang sudah muncul dan berkembang di kalangan ulama klasik. Namun setelah muncul mazhab-mazhab fikih (abad ke dua hijrah) kegiatan ijtihad ini menurun dan hukum Islam mengalami stagnasi.

Perlunya ijtihad ini berdasarkan dua alasan; *pertama*, untuk menjawab berbagai peristiwa baru yang membutuhkan kepastian hukum. Alasan ini berhubungan dengan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial, yaitu memberi justifikasi terhadap perubahan yang terjadi (*tool of social control*). *Kedua*, untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis dalam praktek kehidupan. Hal ini dalam rangka

---

<sup>16</sup> Upaya tersebut dapat dilakukan melalui; 1. Memberikan perhatian pada soal-soal duniawi, 2. Memberikan pemecahan bagi persoalan actual, 3. Pengembangan diri, 4. Memiliki pendekatan multi dimensional pada kehidupan. Lihat Abdurrahman Wahid, *Menjadikan...*, p. 6.

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia* (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), p. 55-91. Baca juga A Qodri A Azizy, *Reformasi Bermazhab, Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Sainifik*, (Jakarta: Teraju, 2004), p. 72.

<sup>18</sup> Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), p. 30.

mewujudkan fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial (*tool of social engineering*) yang bertujuan menjadikan hukum sebagai alat pembaharu dalam masyarakat. Dalam rangka pencapaian fungsi hukum di atas, perlu diciptakan iklim hukum yang kondusif bagi munculnya mujtahid-mujtahid baru di Indonesia dengan cara mengembangkan kebebasan berijtihad. Disamping itu perlu juga dikembangkan ijtihad *jama'iy* (kolektif). Ijtihad model ini sebagai alternatif terhadap kurang beraninya para ulama melaksanakan ijtihad pribadi, karena kurang memenuhi syarat untuk berijtihad.

Pengembangan hukum Islam, baik melalui ijtihad pribadi maupun kolektif harus menggunakan metodologi istimbath hukum. Dengan menggunakan metodologi yang tepat, pengembangan dan penerapan hukum Islam akan sejalan dengan perubahan yang terjadi, dalam arti mampu menjadi solusi bagi munculnya peristiwa-peristiwa baru yang membutuhkan kepastian hukum. Metodologi hukum Islam yang telah dianggap baku dan dirumuskan oleh para imam mazhab perlu dikembangkan atau dikonstruksikan kembali dengan memanfaatkan pengetahuan ilmiah. Konsep seperti *maslahah mursalah*, *'urf* dan *istihsan* merupakan metodologi yang penting dalam melakukan pembaharuan hukum.<sup>19</sup> Dengan metodologi yang jelas hukum yang dihasilkan akan tetap mempunyai dasar yang kuat (dalil-dalil nash) dan tidak tercerabut dari akar filosofinya.<sup>20</sup>

Dengan demikian, pelembagaan hukum Islam yang bertujuan untuk membumikan dan melembagakan hukum Islam dalam realitas kehidupan masyarakat merupakan salah satu positifkasi hukum Islam. Dengan menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam sebagai kebiasaan dan adat istiadat, secara tidak langsung sudah terbentuk masyarakat Islami. Hal ini berarti kesadaran hukum masyarakat akan perlunya nilai-nilai Islam telah tercermin dalam tingkah laku mereka dalam proses interaksi dan komunikasi sosial. Kondisi yang demikian ini sangat efektif dalam menunjang usaha positifkasi hukum Islam, karena pemberlakuan suatu perpu juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang terlihat dalam nilai-nilai yang berkembang dan dipraktekkan. Di samping itu kesadaran

---

<sup>19</sup> Tentang teori masalah sebagai metodologi dalam pembaruan hukum Islam baca Kutubuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), terutama pada bagian empat. Masalah sebagai metode yang tepat untuk modernisasi hukum Islam di Indonesia dapat dibaca dalam Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), p. 201.

<sup>20</sup> Aspek filosofis ini meliputi dalil-dalil umum yang menjadi dasar pemikiran hukum Islam, tujuan hukum Islam dan konsep manusia menurut hukum Islam. Lihat A. Jazuli, "Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam Tjun Sujarman (ed), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), p. 260.



hukum masyarakat juga bisa menjadi daya tawar bagi pemerintah dalam merumuskan politik hukum yang akan ditetapkan.<sup>21</sup>

Dalam tahapan yang lebih jauh akan terbentuk tata hukum dan sistem hukum nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (meskipun tidak berlabelkan Islam), atau setidaknya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika berbagai permasalahan di atas dapat diatasi dan diselesaikan, maka transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional akan tercapai. Hal ini dikarenakan secara institusional tidak ada hambatan yang berarti. Kedudukan hukum Islam di Indonesia dijamin sepenuhnya oleh negara, baik melalui landasan idiil yaitu Pancasila maupun landasan struktural yaitu UUD 1945.

### C. Prospek Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Berbicara tentang prospek terlebih dahulu harus mengetahui variabel yang melingkupinya, baik variabel yang merupakan faktor pendukung maupun yang menjadi faktor penghambat. Dengan melihat kedua faktor tersebut dan membandingkannya secara objektif akan diketahui sejauh mana prospek itu terlihat. Prospektif hukum berarti sistem hukum yang menjadi idaman untuk masa depan, yang diupayakan melalui pembinaan dan pembaharuan hukum. Tujuannya adalah mengubah suasana hukum dari sistem hukum yang ada kepada sistem hukum yang diinginkan.<sup>22</sup>

Hukum nasional yang ingin diwujudkan adalah hukum yang sesuai dengan norma-norma Pancasila. Sebagai ideologi negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila menjadi acuan utama dalam merumuskan hukum nasional dan berkedudukan sebagai titik temu (*kalimatun sawa*) antara berbagai komunitas kemasyarakatan, terutama komunitas keagamaan.<sup>23</sup> Dengan demikian, setiap norma atau kaidah hukum yang akan dipositifkan harus tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sedangkan dari mana kaidah itu berasal adalah tidak penting. Baik hukum adat, hukum Islam, maupun hukum barat mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi hukum positif asalkan memenuhi prasyarat tersebut.

---

<sup>21</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia, Negara Berdasar Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), p. 143

<sup>22</sup> M. Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), p. 98

<sup>23</sup>Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1997), p. 24

## 1. Faktor Pendukung Positifkasi

Sudut pandang filosofi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak menutup pintu bagi hukum Islam untuk menjadi bagian dari hukum nasional. Disamping kedudukannya yang legal konstitusional, secara sosiologis warga negara Indonesia mayoritas adalah pemeluk Islam. Bagi setiap muslim berkewajiban menjalankan hukum agamanya, sehingga pelaksanaan hukum agama atau hukum yang sesuai dengan agama yang dianutnya menjadi kebutuhan pokok. Kewajiban negara adalah menyelenggarakan peraturan perundangan yang menjamin terlaksananya kebutuhan masyarakat Indonesia.<sup>24</sup> Faktor yang mendukung prospek hukum Islam di Indonesia adalah kedudukan hukum Islam, penganut yang mayoritas, ruang lingkup hukum Islam yang luas serta dukungan aktif organisasi kemasyarakatan Islam.

Kedudukan hukum Islam di Indonesia sejajar dengan sistem hukum yang lain, dalam arti mempunyai kesempatan yang sama dalam pembentukan hukum nasional. Namun hukum Islam mempunyai prospek yang lebih cerah berdasarkan berbagai alasan, baik alasan historis, yuridis maupun sosiologis. Nilai-nilai hukum Islam mempunyai lingkup yang lebih luas, bahkan sebagian nilai-nilai tersebut sudah menjadi bagian dari kebudayaan nasional.<sup>25</sup> Kondisi ini ditunjang dengan dianutnya struktur terbuka dalam tata hukum Indonesia, yang berarti bahwa tata hukum di Indonesia bersifat dinamis, selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan struktur tata hukum terbuka, prospek hukum Islam dalam hukum nasional bisa dioptimalkan. Hukum Islam bisa merambah ke dalam berbagai bidang hukum.

Faktor kedua yang mendukung prospek hukum Islam adalah kenyataan bahwa Islam merupakan agama dengan penganut mayoritas di Indonesia. Dengan modal mayoritas ini, umat Islam bisa masuk dalam berbagai lembaga pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang mempunyai kewenangan menetapkan politik hukum. Dalam lembaga eksekutif yang mempunyai peran besar dalam proses legislasi hukum, transformasi hukum Islam dapat disalurkan melalui kementerian yang ada, terutama kementerian agama. Aspirasi umat Islam yang menginginkan diberlakukannya hukum Islam dapat disalurkan melalui lembaga ini. Demikian halnya di lembaga legislatif. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, para wakil yang duduk di dalamnya

---

<sup>24</sup> Perwujudannya merupakan keharusan konstitusional yuridis. Umat Islam akan menjalani ketentrangan batin dalam kehidupan beragama, jika hukum Islam menjadi landasan dan tatanan hidup mereka yang mendapat dukungan penuh dari negara dengan dikukuhkan dalam perpu. Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum Politik Dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), p. 141

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum...*, p. 33.

bisa menjadi 'katup pengaman' bagi hukum yang diberlakukan oleh eksekutif. Kekuatan suara legislatif bisa menjadi filter bagi penegakan hukum di Indonesia, karena dalam proses legislasi nasional, pembicaraan mengenai rancangan suatu peraturan perundang-undangan terjadi antara pihak eksekutif (pemerintah) dengan pihak legislatif (DPR).

Faktor pendukung lain bagi prospek hukum Islam di Indonesia terletak pada cakupan bidang hukum yang luas. Dengan ruang lingkup yang luas hukum Islam merupakan alternatif utama dalam pembentukan tata hukum, karena mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan hukum masyarakat. Nilai, asas, dan karakteristiknya dapat menjadi landasan dan sumber hukum. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengambil nilai-nilai Islam yang bersifat universal (sebagai norma abstrak) untuk dijadikan konsep teoritis untuk dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Penuangannya dapat melibatkan nilai-nilai budaya lokal yang telah berlaku dalam masyarakat, sehingga warna Indonesia sebagai identitas budaya tetap terwujud. Proses timbal balik antara nilai Islam dengan budaya lokal ini akan semakin mengukuhkan jatidiri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan. Kombinasi nilai-nilai ini disamping memberikan kepastian hukum bagi mayoritas muslim, juga memberikan kesempatan bagi golongan lain memberikan aspirasi mereka melalui budaya lokal tersebut. Secara politis hal ini tidak mempengaruhi integritas bangsa dan menjamin stabilitas nasional dalam negara yang majemuk ini.

Transformasi hukum Islam dalam hukum nasional tidak berarti pemaksaan berlakunya kaidah atau norma agama tertentu, tetapi lebih berorientasi untuk memberi corak nilai keindonesiaan yang sesuai dengan falsafat hidup bangsa. Sebagai ideologi terbuka Pancasila membutuhkan interpretasi yang sesuai dengan perubahan jaman sehingga mampu berfungsi sebagai dasar moral bagi pembangunan nasional.<sup>26</sup> Dengan demikian hal yang perlu dilakukan untuk mendukung prospek hukum Islam di masa depan adalah bagaimana agar ketentuan hukum Islam itu dapat dipahami, disadari dan dirasakan sebagai alternatif yang mendatangkan rahmat bagi seluruh bangsa Indonesia.

Faktor keempat yang mendukung positifkasi hukum Islam adalah peran aktif lembaga atau organisasi Islam. Secara struktural keberadaan organisasi-organisasi Islam dalam sistem politik Indonesia menjadi penyeimbang bagi kebijakan pemerintah. Kontribusi nyata dari berbagai organisasi Islam setidaknya dapat menjadi daya tawar dalam pengambilan berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Dengan daya tawarnya organisasi Islam dapat menyalurkan aspirasi anggotanya dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan politik.

---

<sup>26</sup> Roslan Abdul Ghani, *Pengembangan Pancasila di Indonesia*, (Jakarta: Idaya Pers, 1977), p. 16.

Deskripsi diatas menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia mempunyai prospek yang baik, dalam arti jalan menuju transformasi itu bersifat legal konstitusional. Dukungan serta partisipasi kaum muslimin dan organisasi Islam semakin membuka peluang dipositifkannya nilai-nilai Islam dalam hukum nasional. Namun demikian tidak berarti tidak ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Secara teoritis tidak ada masalah, tetapi dalam pelaksanaannya. Secara teoritis tidak ada masalah, tetapi dalam realitas hambatan tersebut muncul dan mempengaruhi proses pelebagaan.

## **2. Faktor Penghambat Berlakunya Hukum Islam**

Secara sederhana faktor yang kurang mendukung prospek hukum Islam di Indonesia terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari kurang '*kaafaahnya*' pelebagaan dan pandangan dikotomis terhadap hukum Islam. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pengaruh politik hukum pemerintah terhadap bidang-bidang hukum tertentu. Belum *kaafaahnya* pelebagaan hukum di Indonesia terlihat dari pandangan munculnya dikhotomi dalam implementasinya. Hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah perdata, khususnya bidang hukum keluarga hampir sepenuhnya mendapatkan perhatian khusus. Namun hukum-hukum selainnya seperti hukum pidana dan ketatanegaraan belum tersentuh atau minim perhatian. Sehingga penetapan peraturan-peraturan atau hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut belum ada campur tangan yang serius.

Jika kita melihat kitab-kitab fikih yang dijadikan dasar pelebagaan hukum Islam di Indonesia muatan isinya meliputi berbagai bidang hukum tidak hanya terbatas pada bidang *ahwal asy-syakhsiyah* (hukum keluarga), tetapi mencakup semua aspek hukum sosial termasuk bidang politik dan pemerintahan. Namun kenyataannya bidang-bidang tersebut terabaikan dan sebagian besar berada di luar jangkauan hukum Islam. Menurut Gibb, alasan atas keketatan pelaksanaan hukum keluarga ini tidak hanya terletak pada universalitas hubungan-hubungan yang menyangkut kepentingan setiap anggota masyarakat, tetapi terletak juga pada kenyataan bahwa aturan-aturan dasar mengenai hal ini secara rinci terdapat dalam al-Quran.<sup>27</sup>

Adanya dikotomi hukum privat dan hukum publik dalam pelebagaan hukum Islam, berpengaruh pada kompetensi Peradilan Agama (PA). Kompetensi absolut PA adalah berdasar atas asas personalitas keislaman dan bidang perkara perdata tertentu. PA mempunyai kewenangan untuk menangani perkara-perkara yang terjadi diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan,

---

<sup>27</sup> HAR. Gibb, *Aliran Modern Dalam Islam*, terj. Machnun Husein (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), p. 148.

kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf serta sodaqoh yang dilaksanakan menurut hukum Islam.<sup>28</sup> Pada masa reformasi, kewenangan PA ditambah dalam bidang muamalah atau ekonomi syari'ah. Hal ini dikarenakan munculnya perundang-undangan dalam masalah ekonomi syari'ah, seperti UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Masuknya materi hukum muamalah ke dalam kewenangan PA menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki prospek yang baik. Hambatannya terletak pada kesulitan untuk merumuskan konsep teoritis dan mengaktualkan hukum Islam tersebut. Padahal antara hukum muamalah Islam dengan hukum perdata mempunyai kesamaan asas, yaitu kebebasan berkontrak. Dalam prinsip muamalah Islam dikenal kaidah kebebasan bermuamalah selama tidak ada larangan, sedangkan dalam KUH Perdata asas kebebasan mengadakan perjanjian tersebut tercantum dalam pasal 1338 yang berbunyi;

*“Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.*

Ketentuan pasal ini mengandung arti bahwa setiap anggota masyarakat bebas membuat perjanjian dengan anggota masyarakat lainnya, sepanjang sesuai dengan undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Bahkan pasal tersebut menegaskan bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Dengan berpegang pada ketentuan pasal di atas setiap Muslim sebagai implementasi dan wujud ibadahnya dapat tunduk dan memberlakukan hukum Islam. Kegiatan-kegiatan keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerja, perjanjian usaha dan bentuk-bentuk perjanjian lain, bila kaum muslimin menghendaki mereka dapat menggunakan hukum Islam. Namun kesulitannya adalah bagaimana menteoritiskan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dalam konsep yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai aktual. Pengaruh hukum perdata internasional yang kebanyakan berorientasi pada hukum barat yang cenderung sekuler, mengharuskan hukum perdata Islam menyesuaikan diri agar diakui dalam dunia internasional. Di sinilah terjadi tarik-menarik antara kewajiban melaksanakan hukum muamalah Islam

---

<sup>28</sup> Mengenai kekuatan absolut PA selengkapnya terdapat pada pasal 49 dan 50 UU No.7/1989.

dengan keharusan menyesuaikan dengan hukum-hukum di luar tersebut. Situasi ini menuntut hukum Islam untuk bisa berlaku universal dan memiliki nilai-nilai yang dinamis. Faktor lain yang kurang mendukung juga disebabkan kurangnya kesadaran hukum umat Islam yang belum sepenuhnya berperan dalam pelebagaan hukum Islam.

Dalam bidang hukum pidana juga terdapat beberapa hambatan. Sejak diunifikasikannya hukum pidana di Indonesia oleh pemerintah Belanda melalui WvSnya pada tahun 1918,<sup>29</sup> hukum Islam belum pernah menyentuh ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Hukum yang berasal dari Eropa tersebut tetap berlaku. Bahkan setelah Indonesia merdeka, WvS tersebut kemudian diambil alih oleh pemerintah RI dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketidakpedulian tersebut dikarenakan belum adanya konsep yang matang tentang hukum pidana Islam dan kurang melembaganya prinsip hukum pidana Islam. Kenyataan ini berbeda dengan hukum perdata yang sudah membaur dan menyatu dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlibat langsung. Sedangkan hukum Islam di bidang kepidanaan ini belum mendapatkan tempat. Perkembangan terkini hukum pidana Islam diterapkan di provinsi Nangroe Aceh Darussalam berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini bersifat khusus sehingga tidak berlaku di wilayah lain. Perbedaan model penegakan hukum pidana Islam ini dipengaruhi oleh faktor historis, yuridis, sosiologis, dan konfigurasi politik di masing-masing daerah.<sup>30</sup>

Meskipun tidak semua ketentuan-ketentuan dalam KUHP bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum Islam, namun keduanya mempunyai landasan yang berbeda. Dalam ukuran moral misalnya, antara hukum Islam dan hukum pidana berlainan.<sup>31</sup> Moral dalam Islam selalu didasarkan pada ketentuan al-Quran, sedangkan KUHP, karena berasal dari Eropa didasarkan pada hukum sekuler. Dan jika diterapkan di Indonesia hal ini bertentangan dengan dasar negara Indonesia, karena

---

<sup>29</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Graafindo Persada, 1994), p.129

<sup>30</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), p. 105

<sup>31</sup> Tentang delik zina misalnya, yang tertuang dalam pasal 284 KUHP. Zina dalam KUHP diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Pengertian ini hanya mengikat bagi mereka yang telah berstatus suami atau istri. Sedangkan dalam islam perbuatan zina ini dibagi 2 yaitu; 1. Zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang telah berkeluarga dan 2. Zina ghairu muhsan yaitu yang dilakukan mereka yang belum menikah. Antara kedua jenis ini hukumannya berbeda.

Indonesia bukan negara sekuler, tetapi negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Kurang melembaganya hukum pidana Islam ini juga dipengaruhi oleh faktor politik hukum. Negara Indonesia bukanlah negara agama, permasalahan penetapan hukum adalah kekuasaan negara, termasuk masalah agama menjadi wewenang negara. Sehingga dalam hal ini umat Islam sepenuhnya tunduk kepada undang-undang yang berlaku yaitu KUHP.

Politik hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan dengan memperhatikan pengaruh nilai-nilai kemasyarakatan dan keagamaan. Menyikapi hal ini perlu adanya penegasan kaidah agama dengan cara penegakan diri agar para penganutnya tidak melanggar ajaran agamanya. Pola penegakan hukum preventif dari kaidah agama tersebut sangat efektif dalam membantu menetapkan pola penegakan hukum negara secara preventif-represif, agar masyarakat memahami dan mentaati kaidah hukum negara dan kaidah agama. Dengan demikian syariat Islam tidak hanya didakwahkan tetapi diaktualisasikan dan disosialisasikan guna membatasi kelemahan dan kekurangan hukum positif.

Kontribusi hukum Islam dalam hukum pidana yang efektif dapat dilakukan dengan mencoba menyajikan konsep hukum Islam yang sesuai dengan teori-teori hukum modern. Hal ini untuk menghilangkan kesan yang salah terhadap hukum pidana Islam. Dalam asas hukum pidana Islam juga dikenal asas legalitas yang bersumber dari al-Quran dan Hadist, yaitu sebelum ada ketentuan atau Nash, maka tidak ada hukum bagi orang-orang yang berakal sehat.<sup>32</sup> Untuk kelancaran transformasi tersebut dapat melalui proses pelebagaan, terutama yang berhubungan dengan norma-norma sosial dan kesusilaan. Sebagai negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, kaidah-kaidah agama dapat menjalin hubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum positif.

#### **D. Penutup**

Prospek hukum Islam dalam berbagai bidang hukum tidak bisa digeneralisasikan. Hukum Islam di Indonesia identik dengan hukum substantive PA, sehingga dalam hukum perdata prospek hukum Islam lebih cerah. Dalam bidang hukum pidana tidak secerah dalam hukum privat. Hal ini disebabkan karena bidang hukum yang diatur berbeda, yaitu menyangkut kepentingan umum. Pengaturan dan penjagaan terhadap kepentingan umum menjadi wewenang negara, sehingga ketentuan-ketentuan yang dijadikan alat untuk mengatur berada di bawah otoritas pemerintah.

---

<sup>32</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), p. 58.

### Daftar Pustaka

- A Maltuf Siraj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- A Qodri A Azizy, *Reformasi Bermazhab, Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Sainifik*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Abdul Ghani Abdullah, "Hukum Islam Dalam Sistem Masyarakat Indonesia", dalam *Mimbar Hukum*, No.30/VIII/1997.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushu al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah al-Dakwah al-Islamiah Syabab al-Azhar, 1990.
- Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Abdurrahman Wahid et.al., *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum Politik Dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- BJ Bolland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, terj. Safroedin Bahar, Jakarta: Graffiti Press, 1995.
- Budhi Munawar Rachman (ed)., *Kontekstualitas Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- HAR. Gibb, *Aliran Modern Dalam Islam*, terj. Machnun Husein, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Henry Patt Fairchild, *Dictionary of Sociology*, New Jersey: Little Field, Adams and Co., 1962.
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.



- M. Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1989
- Mahmud Syaltut, *al-Quran Islam 'Aqidah wa Syariah*, Mesir: Dar al-Qalam, 1996.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*, Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009
- Noel J. Coulson, *Conflict and Tension In Islamic Jurisprudence*, Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
- Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Padmo Wahyono, *Indonesia, Negara Berdasar Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Roslan Abdul Ghani, *Pengembangan Pancasila di Indonesia*, Jakarta: Idaya Pers, 1977.
- Soedjito, *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Soetandyo Wignjosuebrotto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tjun Sujarman (ed)., *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.